



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

*Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218*



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 041 /SK/DINKES-PS/I-2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI
RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Administrasi pada RSUD Tapan perlu melakukan penunjukan tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Administrasi.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama dalam lampiran keputusan sebagai Tenaga Administrasi pada RSUD Tapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KEDUA : Petugas tersebut bertugas sebagai sebagai Tenaga Administrasi melaksanakan Penatausahaan kegiatan Administrasi kantor dan tugas-tugas lain pada RSUD Tapan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD di Rumah Sakit Tapan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN


dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 800/ 041 /SK/DINKES-PS/I-2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI RSUD TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIBERIKAN
1.	Ulva Anjela, Amd	D.III	Tenaga Administrasi

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002